

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Yayasan Setara.

Yayasan Setara adalah sebuah organisasi non pemerintah yang bekerja pada isu hak-hak anak. Pendirian ini diawali dari pelaksanaan program anak jalanan yang telah dilakukan sejak 1993 oleh seorang pekerja sosial yang kemudian berkembang dilakukan oleh kelompok kerja, dan selanjutnya menjadi Yayasan Setara. Yayasan Setara didirikan pada tanggal 11 Maret 1999 dan diaktanotariskan pada tanggal 21 April 1999³¹. Yayasan Setara berada di Jl. Sampangan Baru Blok A No. 14 Sampangan, Semarang. Pendiri Yayasan Setara yaitu Prof Dr. Dewanto Med; Dr. Esmi Warasih; Frieda NRH; Drs. Darmanto Jatman, SU; Andriani Sumampau; Mohammad Farid; Odi Shalahuddin; Winarso.

³¹ Yayasan Setara [Online], Tersedia di <https://yayasansetara.org/> diakses pada 23 September 2020, pukul 12.30 WIB,

Struktur Organisasi Yayasan Setara diketuai oleh Dedy Prasetyo, yang bertugas untuk memimpin dan menentukan keputusan organisasi. Setelah itu ada Odi Shalahuddin sebagai sekretaris yang bertugas mencatat kegiatan yang dilakukan organisasi seperti hasil rapat dan agenda kegiatan yang akan dilakukan. Hening Budiawati sebagai bendahara yang bertugas mencatat keuangan Yayasan Setara. Hal tersebut di atas merupakan struktur pengurus Yayasan Setara. Kemudian ada juga struktural staf pelaksana di Yayasan Setara, yaitu Manager Program: Yuli Sulistiyanto; Manager Keuangan: Hanna Rediningrum; Staf Bidang Kesekretariatan, Rumahtangga, dan Perpustakaan: Yaniek Romdonah; Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Kerjasama: Al Huda; Staf Bidang Forum dan Kelompok Anak: Syamima Dzati Dini; Staf Bidang Penanganan Kasus: Siti Utami; Staf Bidang Data dan Pengembangan: Ria Susanty.

Yayasan Setara memiliki program yang diawali dari program anak jalanan yang telah dimulai sejak tahun 1993. Program ini dilaksanakan oleh seorang pekerja sosial yang bekerja secara individual, yakni Winarso, dengan wilayah kerja di seputaran Kawasan Pasar Johar. Pada tahun 1999, Yayasan Setara membuat penelitian tentang anak jalanan perempuan, yang keberadaannya dinilai sangat menonjol di Semarang, yang hasilnya digunakan untuk mengembangkan program intervensi khusus bagi mereka. Yayasan Setara kemudian membuat shelter khusus untuk anak jalanan perempuan. Berpijak dari hasil penelitian itu, Yayasan Setara mulai memberikan perhatian khusus

terhadap kerentanan anak jalanan terhadap ancaman dijerumuskan ke prostitusi dan bentuk eksploitasi lainnya³².

2. Profil Yayasan Anantaka

Yayasan Anantaka didirikan pada tahun 2007, saat ini Anantaka beralamat di Jl. Cemara Raya No. 11, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik Semarang. Sebagai organisasi nirlaba, aktifitas dan program Anantaka menitikberatkan gerakan dan peran aktif dalam pertumbuhan kebudayaan. Anantaka selalu berupaya membuka ruang interaksi, ruang belajar, ruang pertukaran budaya, dengan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, komunitas, dan masyarakat luas. Aktifitas dan program yang dilaksanakan berkelanjutan tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang memahami nilai-nilai budaya, serta mampu mendayagunakannya sebagai landasan sikap mental ditengah dunia yang selalu terolah baru.

Yayasan Anantaka sendiri memiliki 3 (tiga) program seperti yang dinyatakan oleh Ibu Ika bahwa :

Anantaka memiliki tiga program yaitu Pertama Kelas kultur yaitu sebuah ruang edukasi yang diselenggarakan secara terbuka dan dapat diikuti oleh berbagai kalangan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan wawasan

³² Yayasan Setara [Online], tersedia di <https://yayasansetara.org/program/>, diakses pada 28 Februari, pukul 13.00 WIB

dan pemahaman tentang kebudayaan; Kedua, Jejak baru yaitu program untuk mengembangkan komunitas yang menitikberatkan pada bidang Pendidikan; Ketiga, Jaring mimpi merupakan program penggalangan dana untuk Pendidikan anak-anak yang mengalami kendala untuk melanjutkan sekolah³³.

Adanya program tersebut dapat diketahui bahwa Yayasan Anantaka bergerak di bidang kebudayaan dan pendidikan bagi anak-anak. Selain adanya program tersebut di atas Yayasan Anantaka juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta di Kota Semarang yang bertujuan untuk membantu anak-anak yang memiliki kendala melanjutkan sekolah, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Ika bahwa : “Yayasan Anantaka bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta di Kota Semarang terutama jenjang SMP dan SMA”³⁴.


3. Profil Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang beralamat di Jl. Pemuda No. 148, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Di bawah ini merupakan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut :

Diagram 3.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2019

³³ Ika, Direktur Pendidikan Yayasan Anantaka, Wawancara pribadi pada 11 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB.

³⁴ Ibid



Diakses :Dinas Sosial Kota Semarang, 2019, Struktur Organisasi, <http://dinsos.semarangkota.go.id/struktur>.

Selain itu Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Visi :

- Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Misi :

- Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

- c) Mewujudkan penyelenggaraan dinas sosial yang bersih, jujur dan transparan;
- d) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
- e) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- g) Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng yg berkelanjutan & ramah lingkungan³⁵.

Dapat diketahui dalam visi dan misi tersebut di atas bahwa Dinas Sosial Kota Semarang memiliki tujuan dan kewajiban untuk menjamin kesejahteraan sosial semua kalangan, dalam hal ini termasuk anak-anak.

Di bawah ini merupakan program kerja Dinas Sosial Kota Semarang dalam menangani anak jalanan dan anak yang mengalami eksploitasi ekonomi sebagai berikut :

1. Razia di wilayah Kota Semarang
2. Menyediakan rumah singgah
3. Memberikan penyuluhan

Adapun penjabaran dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Razia di wilayah Kota Semarang.

Program Dinas Sosial Kota Semarang untuk menangani anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi adalah dengan melakukan razia secara

³⁵ Dinas Sosial Kota Semarang [Online]. Tersedia di <http://dinsos.semarangkota.go.id/visi>, diakses pada 25 September 2020, pukul 13.20 WIB.

terjadwal, yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian setelah dilakukannya razia anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, anak tersebut dibawa ke rumah singgah Among Jiwo untuk diberikan penyuluhan terkait dengan resiko yang terjadi apabila anak-anak turun kejalan.

Program Dinas Sosial Kota Semarang dalam menangani anak jalanan dan anak yang mengalami eksploitasi ekonomi adalah dengan melakukan razia secara terjadwal yaitu dua kali dalam satu tahun. Kegiatan razia di wilayah Kota Semarang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seperti yang dinyatakan oleh Bapak Anggie bahwa :

Razia yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan secara terjadwal yaitu: dua kali dalam satu tahun. Biasanya kegiatan razia dilakukan pada saat memperingati hari besar seperti lebaran dan pergantian tahun³⁶.

Hal tersebut dilakukan untuk menangkap anak jalanan termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Semarang. Kegiatan razia tersebut dilakukan secara terjadwal, tetapi hal tersebut tidak sebanding dengan besarnya wilayah Kota Semarang dan jumlah anak yang ada dijalanan, karena hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun.

³⁶ Anggie, Kasi bagian Gelandangan dan Anak Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara Pribadi pada 2 September 2020, pukul 13.00 WIB.

2. Menyediakan rumah singgah.

Setelah dilakukannya razia, anak-anak yang tertangkap dibawa ke rumah singgah Among Jiwo yang sudah disediakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Anak yang tertangkap di data dan diberikan penyuluhan mengenai resiko-resiko yang akan terjadi apabila anak hidup dijalanan. Selain itu anak yang memiliki keluarga atau orangtua maupun wali, dapat dipanggil dan diberikan teguran agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Rumah singgah Among Jiwo berfungsi sebagai tempat untuk dilaksanakan pembinaan kepada orang-orang yang terjaring razia khususnya anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Anak yang terjaring razia akan diberikan pembinaan dan pendataan, apakah masih memiliki keluarga atau tidak. Jika masih memiliki keluarga diberikan waktu maksimal 15 (lima belas) hari dan kemudian dikembalikan lagi kepada keluarganya, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sapto bahwa :

Anak jalanan yang tertangkap razia akan diberikan pembinaan dan pendataan. Jika anak tersebut masih memiliki orangtua atau wali maka akan dikembalikan dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari³⁷.

Meskipun sudah dilakukan upaya tersebut, masih banyak ditemukan anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di jalanan. Sehingga hal tersebut kurang efektif dilakukan karena tidak ada efek jera dari pelaku kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak tersebut.

³⁷ Sapto, Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara Pribadi pada 22 Desember 2020, pukul 11.00 WIB.

Menurut laporan konseling anak jalanan Kota Semarang Tahun 2019 yang dilakukan oleh Yayasan Anantaka adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2019 telah dilakukan konseling kepada 126 (seratus dua puluh enam) anak di Kota Semarang. Anak yang dikonseling adalah anak yang turun kejalanan. Biasanya sasaran lokasi konseling yang dilakukan berada di wilayah Gunung Sari, Gunung Brintik, Johar, Tambak Lorok, dan Ngabahan. Dari hasil konseling yang dilakukan terdapat 49 (empat puluh Sembilan) anak yang di eksploitasi ekonomi, karena disuruh untuk bekerja mencari penghasilan oleh orangtuanya³⁸.

Adanya data di atas menunjukkan bahwa Yayasan Anantaka memiliki data terkait dengan anak yang menjadi korban eksploitasi di Kota Semarang yaitu sebanyak 49 (empat puluh sembilan anak).

Selain itu program razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2019 sampai 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Data Dinas Sosial Tahun 2019-2020

Penyandan Masalah Kesejahteraan Sosial	JUMLAH
Orang Dalam Gangguan Jiwa	183
Orang Terlantar	184
Korban Penganiayaan	1
Gelandangan	61
Warga Miskin	8
Anak Jalanan	58
Pengemis	19
Korban Kecelakaan	4
Psikotik	2
Difabel	12
KDRT	2
ODHA	5
TOTAL	539

³⁸ Laporan Konseling Anak Jalanan Kota Semarang, Yayasan Anantaka, pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 09.30 WIB

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2019-2020

Adanya data tersebut menunjukkan bahwa anak jalanan yang tertangkap razia adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) anak. Data yang diberikan tersebut juga tidak mengklasifikasikan jumlah anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi, namun terkait dengan program razia tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang melakukan kegiatan razia sebanyak dua kali dalam satu tahun.

3. Memberikan penyuluhan.

Dinas Sosial Kota Semarang dalam menangani anak jalanan melakukan program kerja seperti pencegahan agar tidak terjadi kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah dengan melakukan razia atau operasi di beberapa titik jalanan di Kota Semarang, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Anggie bahwa “Kami melakukan kegiatan razia atau operasi di beberapa titik jalanan di Kota Semarang, yang mana bertujuan untuk menekan jumlah anak jalanan”³⁹.

Adanya kegiatan tersebut maka anak jalanan yang tertangkap akan didata, dan diidentifikasi dari mana anak tersebut berasal, serta dimana anak tersebut tinggal. Apabila anak tersebut masih memiliki orangtua atau wali maka akan dikembalikan dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari. Kemudian apabila tidak memiliki orangtua atau wali maka anak tersebut bisa tinggal di rumah

³⁹ Anggie, Kasi bagian Gelandangan dan Anak Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara Pribadi pada 2 September 2020, pukul 13.00 WIB.

singhah Among Jiwo untuk mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan untuk selanjutnya diberikan Pendidikan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Tetapi dalam penerapannya Dinas Sosial Kota Semarang masih mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang bekerjasama dengan Yayasan Setara dan Yayasan Anantaka, guna menjangkau anak jalanan di wilayah-wilayah di Kota Semarang.

Kesulitan dalam menjangkau anak-anak jalanan karena wilayah yang luas dan sumber daya manusia yang terbatas seperti yang dinyatakan oleh Ibu Ika bahwa :

Sumber Daya Manusia yang terbatas untuk melaksanakan program tersebut, yaitu dalam keseluruhan hanya ada 21 (dua puluh satu) anggota terdiri dari 8 (delapan) orang perwakilan dari Yayasan Anantaka, dan 13 (tiga belas) orang dari Dinas Sosial, untuk melaksanakan program tersebut⁴⁰.

Selain faktor lingkungan, Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi juga mempengaruhi tingginya angka anak-anak korban eksploitasi ekonomi seperti yang dinyatakan Bapak Yuli bahwa: “Fakta dilapangan menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia khususnya di Yayasan Setara berbanding jauh dengan jumlah anak jalanan yang ditemukan”⁴¹.

⁴⁰ Ika, Direktur Pendidikan Yayasan Anantaka, Wawancara Pribadi pada 3 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.

⁴¹ Yuli, Manager Pelaksana Yayasan Setara, Wawancara Pribadi pada 10 Agustus 2020, pukul 11.00WIB.

Adanya pernyataan tersebut di atas mengakibatkan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang belum dapat dilakukan dengan maksimal, selain itu juga anggaran yang terbatas seperti yang dinyatakan oleh Ibu Ika bahwa: “anggaran yang diberikan untuk melakukan program tersebut adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya”.⁴²

Diketahui bahwa anggaran yang diberikan sangat terbatas sehingga menghambat program tersebut karena tidak dapat melakukan recruitment anggota yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mencukupi jumlah sumber daya manusia guna melaksanakan program tersebut. Selain faktor lingkungan, factor sumber daya manusia yang belum mencukupi juga mempengaruhi tingginya angka anak-anak korban eksploitasi ekonomi seperti yang dinyatakan Bapak Yuli bahwa: “Fakta dilapangan menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia khususnya di Yayasan Setara berbanding jauh dengan jumlah anak jalanan yang ditemukan”⁴³.

4. Data tentang Anak yang Mengalami Eksploitasi Ekonomi

Data mengenai jumlah anak jalanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) anak jalanan yang ditemukan pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Data yang diberikan oleh

⁴² Ika, Direktur Pendidikan Yayasan Anantaka, Wawancara Pribadi pada 3 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.

⁴³ Yuli, Manager Pelaksana Yayasan Setara, Wawancara Pribadi pada 10 Agustus 2020, pukul 11.00WIB.

Dinas Sosial Kota Semarang tidak mengklasifikasikan anak jalanan apakah termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Peneliti juga memperoleh data tentang anak jalanan dari Yayasan

Anantaka berdasarkan laporan konseling anak jalanan di Kota Semarang:

Pada tahun 2019 telah dilakukan konseling kepada 126 (seratus dua puluh enam) anak di Kota Semarang. Anak yang dikonseling adalah anak yang turun kejalanan. Biasanya sasaran lokasi konseling yang dilakukan berada di wilayah Gunung Sari, Gunung Brintik, Johar, Tambak Lorok, dan Ngabahan. Dari hasil konseling yang dilakukan terdapat 49 (empat puluh Sembilan) anak yang di eksploitasi ekonomi, karena disuruh untuk bekerja mencari penghasilan oleh orangtuanya⁴⁴.

Adanya data tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis belum dilaksanakan dengan baik karena terbukti masih banyak ditemukannya anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Data jumlah anak jalanan tersebut di atas mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah anak jalanan di Kota Semarang akan terus naik karena belum semua wilayah terdata oleh pemerintah. Data di atas merupakan jumlah anak jalanan yang mana sebagian besar disebabkan karena eksploitasi ekonomi. Jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi menurut Bapak Anggie adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Laporan Konseling Anak Jalanan Kota Semarang, Yayasan Anantaka, pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 09.30 WIB.

“Jumlah anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi adalah sekitar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah anak jalanan yang ditemukan”⁴⁵.

Data jumlah anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di atas, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: faktor pendidikan orangtua, keadaan ekonomi keluarga, dan lingkungan pergaulan anak, serta kurangnya sumber daya manusia yang dilibatkan untuk masalah tersebut.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Anggie, kepala sie bagian gelandangan dan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Semarang bahwa:

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah karena faktor pendidikan orangtua. Rendahnya pendidikan orangtua menyebabkan pola pikir yang dapat merugikan anak. Kasus eksploitasi anak disebabkan karena adanya dukungan orangtua yang mana orangtua diuntungkan dengan hasil dari anaknya yang turun ke jalan⁴⁶.

Selain itu, penyebab tingginya jumlah anak jalanan disebabkan ~~karena~~ faktor ekonomi seperti yang dinyatakan oleh Ibu Ika bahwa :

Penyebab tingginya angka anak-anak sebagai korban eksploitasi ekonomi adalah karena faktor ekonomi keluarga anak tersebut, ditambah dengan tidak adanya keahlian orangtua anak yang mengakibatkan orangtua tidak memiliki pekerjaan, sehingga orangtua hanya memanfaatkan hasil dari anak tersebut yang turun ke jalan⁴⁷.

⁴⁵ Anggie, Kasi bagian Gelandangan dan Anak Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara Pribadi pada 2 September 2020, pukul 13.00 WIB.

⁴⁶ Anggie, Kasi bagian Gelandangan dan Anak Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara Pribadi pada 2 September 2020, pukul 13.00 WIB.

⁴⁷ Ika, Direktur Pendidikan Yayasan Anantaka, Wawancara Pribadi pada 3 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.

Kemudian faktor lingkungan dan pergaulan anak juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan sulitnya merubah persepsi anak terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya di jalan, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Yuli bahwa :

Anak yang sudah terlanjur turun di jalanan akan sulit untuk mengubah persepsinya bahwa apa yang ia lakukan adalah tindakan yang tidak benar, hal itu terjadi karena anak sudah mulai nyaman dengan teman-temannya di jalan maupun dengan apa yang ia lakukan di jalan⁴⁸.

Adanya pernyataan tersebut maka anak-anak korban eksploitasi ekonomi yang sudah sulit untuk diarahkan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Semarang, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat bersama.

Bapak Yuli juga menyatakan bahwa penanganan anak jalanan belum berjalan dengan baik seperti yang dinyatakan bahwa :

Penanganan anak jalanan masih tergolong tidak efektif karena setiap anak memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda, tetapi penanganannya disamaratakan seperti penyuluhan dengan materi yang sama, tidak adanya pembagian menurut umur, tidak dibedakan menurut penyebab terjadinya anak tersebut turun ke jalan. Contoh apabila anak dieksploitasi karena faktor ekonomi tidak dapat disamakan penanganannya dengan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual⁴⁹.

Jadi hal tersebut di atas mengakibatkan kurang maksimalnya program anak jalanan yang dilakukan oleh Yayasan Setara dan juga wilayah yang luas

⁴⁸ Yuli, Manager Pelaksana Yayasan Setara, Wawancara Pribadi pada 10 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB.

⁴⁹ Yuli, Manager Pelaksana Yayasan Setara, Wawancara Pribadi pada 10 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB.

mengakibatkan belum adanya koordinator di setiap wilayah Kota Semarang yang mengakibatkan program tersebut belum terimplementasi ke seluruh wilayah di Kota Semarang.

5. Penanganan Pencegahan, Rehabilitasi Sosial, dan Penanganan Lanjut Pasca Rehabilitasi Sosial terhadap Anak yang Mengalami Eksploitasi Ekonomi

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis menyatakan “Dalam mewujudkan tujuan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, dan penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial”. Adanya peraturan tersebut, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Penanganan Pencegahan

Menurut Pasal 1 ayat (17) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang menyatakan bahwa:

Penanganan Pencegahan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi,

pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.

Adanya peraturan tersebut penanganan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Selain ini Dinas Sosial juga melakukan kegiatan razia untuk mencegah adanya anak jalanan menjadi korban eksploitasi ekonomi.

b. Rehabilitasi Sosial

Menurut Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang menyatakan:

Usaha Rehabilitas Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tantangan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jadi dengan adanya peraturan tersebut Dinas Sosial Kota Semarang telah menyediakan wadah yaitu rumah singgah Among Jiwo, yang bertujuan untuk dilakukanya pendataan, sosialisasi, pembekalan, dan pengawasan terhadap anak jalanan yang tertangkap dari razia.

c. Penanganan Lanjut Pasca Rehabilitasi Sosial

Penanganan yang dimaksud adalah penanganan yang dilakukan setelah dilakukannya rehabilitasi sosial di rumah singgah Among Jiwo.

Setelah dilakukannya hal tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang mendapatkan data terkait dengan anak yang tertangkap pada saat dilakukannya Razia, misalnya: anak jalanan yang tertangkap masih memiliki keluarga atau wali. Apabila masih memiliki keluarga atau wali, anak jalanan akan dikembalikan maksimal 15 (lima belas) hari setelah dilakukannya rehabilitasi sosial di rumah singgah Among Jiwo. Apabila ternyata diketahui sudah tidak memiliki keluarga atau wali, maka anak tersebut akan ditempatkan di rumah singgah Among Jiwo untuk mendapatkan pendidikan, dan pemenuhan hak-hal lainnya sebagai seorang anak.

Anak-anak jalanan yang tidak memiliki keluarga atau wali dan ditempatkan di rumah singgah Among Jiwo diperbolehkan tinggal sampai yang bersangkutan dianggap sudah bisa mandiri, yaitu: apabila anak sudah mencapai batas umur dewasa, karena apabila sudah mencapai batas umur dewasa, anak sudah dapat bertanggungjawab atas dirinya.

6. Pengalaman Anak yang Mengalami Eksploitasi Ekonomi

Penulis juga melakukan wawancara kepada responden yaitu dua orang anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh orangtuanya, dan dua orangtua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak. Di bawah ini merupakan hasil wawancara yang kepada responden yang dilakukan penulis sendiri dengan mengunjungi beberapa wilayah di Kota Semarang.

Tabel 3.2. Hasil wawancara kepada narasumber anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

No	Nama	Usia	Keterangan
1	YK	12 Tahun	Korban eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orangtua kandungnya sendiri karena orangtuanya sudah tidak bekerja selama dua Tahun, dan YK turun kejalan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
2	DW	13 Tahun	Korban eksploitasi oleh ibunya yang mana menurut pengakuan anak tersebut dulu pernah sekolah dan berhenti pada saat naik kelas enam SD karena tidak ada biaya. Setelah itu sampai saat ini DW turun ke jalan setiap harinya dengan diantar oleh ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sumber: Data terolah, 2020

Tabel 3.3. Hasil wawancara kepada orangtua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.

No	Nama	Umur	Keterangan
1	AN	58 Tahun	AN merupakan ibu dari tiga orang anak. Ketika dilakukan wawancara terhadap AN, ia menyatakan bahwa “saya disini mengantar dan mengawasi anak yang turun kejalan, karena orang-orang yang ada dilingkungan itu berbahaya bagi anak saya. Selain itu saya mengandalkan anak untuk turun ke jalan agar orang-orang merasa kasihan dan memberikan uang yang lebih, sehingga bisa menutup kebutuhan rumah tangga saya”.
2	AD	45 Tahun	Kemudian AD perempuan berumur 45 (empat puluh lima) Tahun juga merupakan pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak, karena pada saat Penulis melakukan wawancara, AD menyatakan bahwa “Saat ini saya sedang menunggu dan mengawasi anak saya yang sedang bekerja, alasan saya melakukan hal

			tersebut adalah karena saya seorang janda anak satu, saat ini kaki saya sakit dan tidak bisa berdiri lama, jadi anak saya yang menggantikan mencari uang di jalan dan saya menunggu disini”.
--	--	--	--

Sumber : Data terolah, 2020

Berdasarkan keterangan dari AN, dapat diketahui bahwa AN merupakan pelaku eksploitasi ekonomi karena memanfaatkan anaknya untuk mencari uang di jalanan, meskipun AN juga sadar apa resiko yang akan terjadi kepada anaknya apabila turun ke jalan, namun hal itu dikesampingkan karena faktor ekonomi yang mendesak keluarganya. Dalam kasus AD, dapat diketahui bahwa AD melakukan eksploitasi terhadap anak meskipun dengan kondisi kesehatan AD yang tidak memungkinkan untuk bekerja.

Berdasarkan keterangan dari anak jalanan dan orangtua anak jalanan yang diwawancarai, dapat diketahui bahwa faktor ekonomi yang menjadi faktor penyebab orangtua menyuruh anaknya turun ke jalan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor pendorong anak jalanan dan orangtua turun ke jalan. Ada persoalan kesejahteraan masyarakat yang belum tertangani oleh pemerintah Kota Semarang dan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Semarang yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga dapat mengurangi angka anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Hasil penelitian yang Penulis temukan di atas menunjukkan bahwa kegiatan eksploitasi ekonomi yang dilakukan kepada anak disebabkan karena faktor ekonomi.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peranan Pemerintah Kota Semarang dalam mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014.

Berdasarkan program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang maka dapat diketahui bahwa peranan Pemerintah Kota Semarang dalam mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak telah dilakukan melalui langkah pencegahan (preventif), penanganan (kuratif) dan solutif berupa:

1. Upaya pencegahan

Upaya pencegahan telah dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Menurut Pasal 1 ayat (17) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis menyatakan bahwa:

Penanganan Pencegahan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.

Adanya peraturan tersebut merupakan dasar dilakukannya kegiatan razia, karena Dinas Sosial memiliki kewenangan untuk melakukan

kegiatan yang terencana untuk mencegah timbulnya anak jalanan khususnya anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dengan cara melakukan razia.

Melalui pogram ini maka Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan peran imperative karena telah melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang memiliki kedudukan dan kewenangan untuk melakukan hal tersebut, tetapi program razia yang dilakukan kurang efektif karena hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun.

Menurut Penulis, Dinas Sosial Kota Semarang belum bersungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan eksploitasi ekonomi, karena program razia tersebut dilakukan hanya dua kali dalam satu tahun sedangkan wilayah Kota Semarang yang luas. Agar supaya upaya pencegahan berhasil, seyogyanya Dinas Sosial melakukan razia secara terus-menerus dan berkala di seluruh wilayah Kota Semarang.

Salah satu peranan Pemerintah Kota Semarang dalam mencegah terjadinya kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Pemerintah Kota Semarang sebagai pemegang kedudukan wajib melaksanakan perannya untuk mencegah terjadinya kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan amanat

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Peran pencegahan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani peristiwa sosial anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yang menyatakan “Dalam mewujudkan tujuan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, dan penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang Khususnya Dinas Sosial sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Anggie bahwa :

Untuk melakukan pencegahan anak jalanan Dinas Sosial Kota Semarang melakukan razia secara terjadwal yaitu dua kali dalam satu tahun di daerah yang sudah ditentukan. Kemudian setelah adanya anak jalanan yang tertangkap pada saat razia akan dibina selama 15 (lima belas) hari di rumah singgah Among Jiwo dan kemudian dilakukan analisa, apa yang menjadi penyebab anak tersebut turun kejalanan, dan apakah anak tersebut masih sekolah atau sudah putus sekolah. Apabila anak tersebut sudah putus sekolah maka Dinas Sosial memberikan fasilitas sekolah untuk anak-anak tersebut⁵⁰.

⁵⁰ Anggie, Kasi bagian Gelandangan dan Anak Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara Pribadi pada 2 September 2020, pukul 13.00 WIB.

Adapun penjelasan pelaksanaan penanganan pencegahan Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut:

a. Program Razia

Program razia yang dilakukan Dinas Sosial dengan cara bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut dilakukan untuk menekan jumlah eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan. Anak jalanan yang tertangkap akan dibawa ke rumah singgah Among Jiwo untuk di data, sehingga Dinas Sosial tahu dari mana mereka berasal.

Berdasarkan program razia tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial Kota Semarang sebagai pemegang peranan sudah melakukan kewajibannya untuk melakukan pencegahan dan penanganan anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi untuk membantu Dinas Sosial melakukan kegiatan razia anak jalanan di Kota Semarang, sehingga kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan razia dan membawa anak jalanan yang tertangkap ke rumah singgah Among Jiwo, dan untuk penanganan anak-anak tersebut selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Semarang.

Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan peranya untuk melakukan pencegahan dan penanganan anak jalanan khususnya anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi belum berjalan dengan baik karena kegiatan razia hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang belum mapu menekan atau mengurangi jumlah anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Terkait dengan hal tersebut menurut Ibu Ika menyatakan bahwa :

Sumber Daya Manusia yang terbatas untuk melaksanakan program tersebut, sehingga program razia yang dilakukan belum maksimal karena tidak sebanding dengan jumlah anak jalanan dan wilayah Kota Semarang yang luas⁵¹.

Selain itu, kekurangan sumber daya manusia tersebut terjadi karena kurangnya anggaran untuk melakukan rekrutmen guna melaksanakan program tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Angggie bahwa :

Anggaran untuk melakukan rekrutmen terbatas, sehingga sumber daya manusia untuk melaksanakan program razia juga terbatas sesuai dengan anggaran yang ada⁵².

Jadi dengan adanya hal tersebut pendataan dan pemetaan daerah sumber belum dapat dilakukan dengan maksimal karena pada

⁵¹ Ika, Direktur Pendidikan Yayasan Anantaka, Wawancara pribadi pada 3 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.

⁵² Anggie, Kasi bagian Gelandangan dan Anak Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara Pribadi pada 2 September 2020, pukul 13.00 WIB.

dasarnya pendataan tersebut tergantung dari hasil kegiatan razia yang dilakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Ika bahwa :

Anak jalanan yang tertangkap kemudian dibawa ke rumah singgah Among Jiwo untuk dilakukan pendataan, termasuk lokasi dimana anak tersebut tertangkap dan tinggal⁵³.

Selain itu pada saat dilakukanya razia oleh Polisi Pamong Praja seharusnya, anak jalanan yang tertangkap harus diperlakukan sebagai korban eksploitasi, jangan sebagai pelaku kegiatan yang mengganggu masyarakat, sehingga dengan dibedakanya cara pandang terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maka penanganan anak jalanan yang dirazia tidak perlu menggunakan kekerasan.

Jumlah anak jalanan yang tertangkap menurut Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) anak pada tahun 2019 sampai dengan 2020, hal tersebut menunjukkan bahwa program pencegahan dan penanganan Dinas Sosial Kota Semarang belum terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak ditemukan anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di jalanan.

b. Sosialisasi

⁵³ Ika, Direktur Pendidikan Yayasan Anantaka, Wawancara pribadi pada 3 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.

Upaya pencegahan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang maupun barang di jalanan.

Tujuan diberlakukan program tersebut adalah untuk: mencegah pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak melanjutkan kegiatan di jalanan dan mencegah agar kebiasaan masyarakat memberikan uang ataupun barang di jalanan tidak dimanfaatkan oleh pelaku kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui poster atau spanduk-spanduk yang ditempel di jalanan bertujuan untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk memberikan uang ataupun barang kepada pihak yang tepat, yaitu melalui lembaga-lembaga sosial yang resmi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Menurut Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) menyatakan bahwa :

Ayat (2) :

Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan tatap muka secara langsung dan ceramah.

Ayat (3) :

Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melalui media cetak maupun media elektronik.

Ayat (4) :

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, Lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial dan instansi terkait.

Akan tetapi, sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Semarang guna mencegah kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak menurut penulis belum dilaksanakan dengan maksimal karena belum dilakukan diseluruh wilayah-wilayah di Kota Semarang dan juga tidak adanya kegiatan sosialisasi langsung secara rutin yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang, sehingga sosialisasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Selain dilakukanya sosialisasi secara langsung Pemerintah Kota Semarang juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui media cetak dan media sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang yang menyatakan “sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan melalui media cetak dan media sosial”, dalam hal ini media sosial yang digunakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi adalah media sosial milik Pemerintah Kota Semarang.

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi Pemerintah Kota Semarang melalui media cetak dan media

sosial sudah tepat untuk dilakukan, karena dengan melihat perkembangan masyarakat khususnya di Indonesia, rata-rata sudah memiliki teknologi untuk mengakses media sosial, sehingga masyarakat juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengakses sosialisasi tersebut. Adanya sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang atau barang kepada anak jalanan, yang mana hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Berdasarkan program tersebut maka Dinas Sosial Kota Semarang sudah menjalankan peran fakultatif dalam upayanya mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak.

c. Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

Upaya lain dari Dinas Sosial Kota Semarang untuk mencegah terjadinya kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan cara melakukan patroli di tempat umum. Tujuan dilakukannya patroli di tempat umum adalah untuk mengetahui informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang melakukan aktifitas di jalanan. Selain itu dengan adanya patroli, dapat diketahui juga apakah mereka (anak jalanan, gelandangan, dan pengemis) turun ke jalan secara perseorangan, atau berkelompok. Kemudian patroli juga berfungsi untuk melakukan pengawasan mutase datang dan perginya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa seharusnya Pemerintah Kota Semarang melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan secara terstruktur dan berkelanjutan, agar dapat mencegah terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan seperti pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan belum dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

d. Kampanye

Kampanye dengan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan

Pengemis di Kota Semarang bahwa :

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan; untuk mengajak dan mempengaruhi mereka ikut melaksanakan kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Adanya peraturan tersebut di atas diketahui bahwa kampanye merupakan salah satu upaya pencegahan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut anak maupun pelaku eksploitasi ekonomi dapat bergabung dan merasakan pengaruh di lingkungan yang positif sehingga tidak melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak seperti yang dinyatakan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang bahwa:

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan; untuk mengajak dan mempengaruhi mereka ikut melaksanakan kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Pada dasarnya anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dilakukan oleh lingkungan terdekatnya yaitu orangtua, seperti yang dinyatakan oleh AN dan AD bahwa mereka mengaku mempekerjakan anaknya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dipengaruhi karena faktor ekonomi keluarga, Pendidikan orangtua, dan faktor lingkungan anak⁵⁴.

Adanya hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa adanya faktor yang menghambat, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang tidak sepadan dengan luas wilayah Kota Semarang dan jumlah anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Selain itu juga menurut hasil penelitian yang Penulis temukan yaitu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi ekonomi adalah karena faktor ekonomi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya hal tersebut Dinas Sosial Kota Semarang juga sudah memberikan kebijakan berupa bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, meskipun dalam penerapannya juga belum bisa menyeluruh karena masih adanya masyarakat miskin yang belum terdata dan juga anggaran yang terbatas menyebabkan bantuan kepada masyarakat tidak mampu menjadi terbatas.

2. Upaya penanganan (rehabilitasi).

⁵⁴ AN dan AD, Pelaku Eksploitasi Ekonomi, Wawancara Pribadi pada 1 September 2020, pukul 10.15 WIB.

Upaya penanganan atau rehabilitasi merupakan kegiatan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial untuk menangani anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Upaya penanganan atau rehabilitasi merupakan perwujudan peran fakultatif Dinas sosial Kota Semarang.

Peranan Dinas Sosial Kota Semarang untuk menangani anak sebagai korban eksploitasi ekonomi adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan teguran kepada anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan orangtua sebagai pelaku kegiatan eksploitasi ekonomi. Untuk melakukan program penanganan anak jalanan khususnya anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi melibatkan Yayasan sosial di Kota Semarang.

Kegiatan penyuluhan dilakukan kepada anak jalanan yang tertangkap pada saat dilakukan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penyuluhan yang dilakukan berisi mengenai materi-materi yang berkaitan dengan larangan, motivasi anak sebagai penerus bangsa dan norma-norma kehidupan, serta memberikan pelajaran dasar yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial Kota Semarang yang ditunjuk untuk memberikan penyuluhan di rumah singgah Among Jiwo. Termasuk teguran dan sanksi kepada orangtua atau wali yang mendukung atau membiarkan anak turun ke jalan juga dilakukan oleh petugas Dinas Sosial yang ditunjuk untuk menangani permasalahan tersebut.

Menurut Penulis penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kurang cocok untuk diterapkan kepada seluruh anak jalanan yang tertangkap di jalanan, karena setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila anak jalanan tersebut menjadi korban eksploitasi seksual maka tidak bisa disamakan penanganannya dengan anak-anak lainnya.

Anak jalanan yang tertangkap razia kemudian ditanya mengenai identitas dan alasan-alasan mengapa mereka turun kejalan. Setelah itu kemudian ditanyakan apakah masih memiliki orangtua. Apabila masih memiliki orangtua akan dipanggil dan akan diberi arahan dan teguran agar tidak melakukan kegiatan di jalan lagi. Tetapi apabila orangtua tersebut terbukti melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Penulis juga menemukan kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Semarang, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Utami Bidang Penanganan Kasus di Yayasan Setara bahwa :

Kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan cukup sering terjadi di Kota Semarang, seperti yang dilakukan oleh FA bahwa ia telah melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi di Kota Semarang dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis⁵⁵.

Meskipun sudah dilakukan upaya penanganan pelaku eksploitasi ekonomi anak jalanan, tetapi jumlah anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi masih banyak ditemukan. Hal tersebut terjadi karena dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis belum memiliki solusi yang tepat untuk menanganani kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan.

Menurut Penulis penerapan sanksi berupa denda atau hukuman pidana kurang efektif dilakukan, dan bukan merupakan solusi untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan, karena penyebab terbesar terjadinya kegiatan tersebut adalah factor ekonomi. Jadi dengan diberikannya sanksi denda dan pidana kurang efektif untuk diterapkan karena tidak dapat mengubah perekonomian pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pemerintah Kota Semarang sebaiknya memberikan lapangan pekerjaan khususnya untuk pelaku

⁵⁵ Utami, Bidang Penanganan Kasus di Yayasan Setara, Wawancara Pribadi pada 17 April 2021, pukul 10.00 WIB.

kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak, dengan demikian kejadian tersebut diharapkan tidak terulang kembali.

Selain dilakukannya upaya-upaya tersebut di atas, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Yayasan Anantaka untuk menangani anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dalam hal menambah sumber daya manusia untuk melaksanakan program pencegahan eksploitasi ekonomi terhadap anak, seperti program razia dan penyelenggaraan rumah singgah Among Jiwo. Selain itu pemerintah kota Semarang juga sudah menyediakan tempat singgah untuk menangani anak jalanan khususnya anak korban dari eksploitasi yaitu rumah singgah Among Jiwo. Among jiwo sebagai rumah singgah anak yang menjadi korban eksploitasi juga tempat yang digunakan untuk melakukan penyuluhan kepada anak tersebut.

Tetapi dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut jumlah anak yang menjadi eksploitasi ekonomi juga terus meningkat karena belum adanya solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Pelaksanaan penanganan anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi pada tahap rehabilitasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang yaitu Dinas Sosial Kota Semarang. Anak jalanan yang terjaring razia selanjutnya akan didata dan diseleksi, kemudian dibawa ke panti rehabilitasi sosial untuk dilakukan pembinaan.

Saat ini kota Semarang memiliki panti rehabilitasi sosial yaitu panti Among Jiwo yang berada di Ngaliyan Semarang. Panti sosial Among Jiwo menjadi tempat dilakukannya pembinaan bagi anak jalanan dengan diberikannya pembinaan keagamaan dan pembinaan keterampilan.

Pembinaan keagamaan dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, sedangkan pembinaan keterampilan dilakukan agar anak jalanan memiliki bekal untuk berwirausaha sehingga bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus turun ke jalanan lagi. Anak jalanan yang sudah dibina kemudian dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Dinas Sosial kota Semarang telah berusaha dengan melaksanakan program bimbingan, dan pelatihan.

3. Solusi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Semarang.

Adanya program Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial untuk mencegah terjadinya kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak seperti yang sudah dijelaskan di atas belum dapat diimplementasikan dengan baik, karena dapat diketahui bahwa saat ini masih banyak ditemukan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Sehingga dengan adanya hal tersebut maka Dinas Sosial Kota Semarang seharusnya lebih peka dengan sebab terjadinya eksploitasi terhadap anak di Kota Semarang, maka solusi yang sebaiknya dilakukan oleh Dinas

Sosial untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penyebab tidak terealisasinya program Dinas Sosial untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah karena kurangnya sumber daya manusia yang melakukan program pencegahan anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Sumber Daya Manusia yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah kota Semarang dan jumlah anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Sumber Daya Manusia yang terbatas disebabkan karena anggaran yang diberikan juga terbatas, sehingga tidak bisa melakukan rekrutmen anggota untuk melaksanakan program Dinas Sosial.

Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang kurang serius untuk mencegah terjadinya kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial maka sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk merekrut anggota guna mencegah dan menangani anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, sehingga anak sebagai penerus bangsa bisa mendapatkan hak-haknya tanpa ada satu orangpun yang merampasnya.

Apabila Sumber Daya Manusia dapat ditingkatkan maka program Dinas Sosial dapat di implementasikan secara merata ke seluruh wilayah-wilayah di Kota Semarang, termasuk dalam hal pendataan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Hingga saat ini Dinas Sosial Kota Semarang belum berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, yang disebabkan karena anggaran yang terbatas untuk melakukan program tersebut. Sehubungan dengan hal itu maka peran imperative Dinas Sosial Kota Semarang belum terlaksana.

b) Memberikan bantuan secara merata

Adanya peningkatan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh Dinas Sosial maka pendataan masyarakat yang tidak mampu akan semakin merata ke seluruh wilayah-wilayah di Kota Semarang, sehingga terkait dengan hal tersebut maka bantuan yang diberikan Dinas Sosial kepada masyarakat yang tidak mampu juga akan merata, sehingga hal tersebut akan mengurangi jumlah pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak karena bantuan tersebut sudah membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, karena pelaku eksploitasi ekonomi yang Penulis temukan melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi. Jadi Dinas Sosial sebaiknya memberikan bantuan secara merata kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat

mengurangi kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Semarang.

Upaya Dinas Sosial Kota Semarang untuk memberikan bantuan sudah dilakukan meskipun belum seluruhnya mendapatkan bantuan tersebut secara merata, sehingga peran imperative Dinas Sosial Kota Semarang belum terlaksana dengan maksimal.

c) Memberikan taman bermain yang ramah untuk anak

Untuk mencegah anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi untuk turun kembali ke jalan, salah satu upaya yang sebaiknya dilakukan adalah dengan memberikan taman bermain yang ramah terhadap anak. Sehingga dengan adanya fasilitas anak yang disediakan dengan baik, anak jalanan khususnya anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi nyaman dengan lingkungan baru, yang mana lebih baik dibandingkan lingkungan dijalanan, maka dengan adanya hal tersebut dapat mempengaruhi anak untuk tidak akan kembali turun ke jalan.

d) Memberikan edukasi kepada masyarakat

Kebiasaan masyarakat memberi uang atau barang kepada anak jalanan yang sulit untuk diubah merupakan faktor yang menghambat Pemerintah Kota Semarang untuk mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak. Fakta yang terjadi kebiasaan masyarakat memberi uang kepada anak jalanan masih banyak ditemukan. Hal tersebut

dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku eksploitasi ekonomi yang beranggapan bahwa terdapat peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi anak di jalanan.

Adanya hal tersebut Dinas Sosial sebaiknya memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara berkelanjutan, karena tidak mudah untuk mengubah persepsi masyarakat untuk memberi uang atau barang ke lembaga sosial, sehingga perlu adanya edukasi yang diberikan kepada masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya tersebut menunjukkan peran Pemerintah Daerah yang bersifat imperative dan fakultatif. Peranan imperative terbukti dari program kerja Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas sosial yaitu dengan melakukan kegiatan razia di wilayah Kota Semarang. Pelaksanaan razia tersebut bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi dibawa ke rumah singgah Among Jiwo yang mana anak diberikan penyuluhan terkait dengan pengaruh negative apabila anak turun ke jalan. Selain itu anak tersebut di data dan apabila masih memiliki keluarga atau orang tua maka dapat dipanggil dan diberikan wawasan mengenai masa depan dan hak-hak anak. Teguran juga diberikan kepada orangtua atau wali anak sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu dengan menyuruh atau memperbolehkan anak turun ke jalan.

Tetapi dengan adanya hal tersebut, program kerja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang belum berjalan dengan baik, karena dalam penerapannya masih banyak ditemukan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena Sumber Daya Manusia yang melakukan kegiatan tersebut masih sangat kurang. Luasnya wilayah Kota Semarang dan jumlah Sumber Daya Manusia untuk mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak sangat tidak sebanding, sehingga hal tersebut yang menyebabkan program Dinas Sosial Kota Semarang belum terealisasi dengan baik.

Selain itu menurut hasil penelitian yang Penulis temukan, anak jalanan maupun orangtua sebagai pelaku eksploitasi terhadap anak melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan AN dan AD bahwa mereka melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anaknya sendiri, meskipun mereka juga mengetahui resiko atau pengaruh negatif yang dapat menimpa anaknya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dianggap cukup mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang yaitu Dinas Sosial juga memberikan kebijakan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, meskipun dalam penerapannya bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu masih belum merata. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Anggie bahwa :

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, meskipun dalam penerapannya hal tersebut belum merata, yang disebabkan karena faktor pendataan dan anggaran yang terbatas⁵⁶.

Peranan fakultatif dari program kerja Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan program kerja untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah dengan cara berkerjasama dengan Yayasan Sosial di Kota Semarang, yaitu: Yayasan Anantaka. Yayasan ini merupakan salah satu Yayasan Sosial yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Yayasan Anantaka telah membantu Dinas Sosial dalam menerapkan program kerja Dinas Sosial untuk mencegah terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak. Meskipun dalam penerapannya masih sangat kurang agar program tersebut bisa terealisasi diseluruh wilayah di Kota Semarang.

Selain itu adanya Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial dengan Yayasan Anantaka yang mana Yayasan tersebut merupakan Yayasan swasta di Kota Semarang dapat membantu masyarakat untuk mengontrol program Dinas Sosial, karena dalam melakukan kerjasamanya Yayasan Anantaka terbukti lebih transparan mengenai data terkait kegiatan eksploitasi ekonomomi terhadap anak. Hal tersebut dilakukan

⁵⁶ Anggie, Kasi bagian Gelandangan dan Anak Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara Pribadi pada 2 September 2020, pukul 13.00 WIB.

oleh Yayasan Anantaka untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan tersebut.

2. Faktor-faktor penghambat Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pencegahan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Faktor yang menghambat Pemerintah Kota Semarang untuk mencegah terjadinya kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu kurangnya sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah pelaku eksploitasi ekonomi dan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi menyebabkan sulitnya pengawasan dan penanganan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi. Ditambah lagi dengan luasnya daerah Kota Semarang sehingga sumber daya manusia yang ada belum dapat menjangkau seluruh wilayah-wilayah dikota Semarang, yang menyebabkan pelaksanaan Pemerintah Kota Semarang untuk mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak menjadi terhambat.

Kemudian kebiasaan masyarakat memberi uang atau barang kepada anak jalanan yang sulit untuk diubah merupakan faktor yang menghambat Pemerintah Kota Semarang untuk mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pemerintah Kota Semarang yang sudah berusaha untuk menekan jumlah pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, tetapi hal tersebut belum

terimplementasi dengan baik, karena untuk mencegah pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak membutuhkan Kerjasama seluruh lapisan masyarakat, sedangkan fakta yang terjadi kebiasaan masyarakat memberi uang kepada anak jalanan masih banyak ditemukan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku eksploitasi ekonomi yang beranggapan bahwa terdapat peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi anak di jalanan.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor ekonomi yang belum dapat mencukupi kebutuhan serta adanya kebiasaan masyarakat dengan memberi uang atau barang kepada anak jalanan merupakan kesempatan bagi pelaku eksploitasi untuk melakukan eksploitasi terhadap anak.

Tujuan dimunculkanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 adalah untuk menekan jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang. Tetapi dengan disahkannya Peraturan Daerah tersebut menimbulkan persoalan baru, yaitu belum adanya peraturan pelaksanaan, sehingga implementasi sanksi terhadap pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak masih dapat berkliaran dengan bebas, yang mana hal tersebut menghambat Pemerintah Kota Semarang untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Adanya tujuan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang belum efektif, dikarenakan adanya faktor-faktor yang

menghambat pemerintah kota Semarang untuk mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Peran Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Sosial sebagai pemegang kedudukan untuk mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat peraturan mengenai pencegahan yaitu dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Penanganan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi : a. Pendataan, termasuk pemetaan daerah sumber; b. Sosialisasi; c. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan; d. Kampanye”. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat peran Pemerintah Kota Semarang untuk mencegah terjadinya kegiatan eksploitasi anak yaitu: faktor internal dan eksternal.

Faktor internal adalah faktor penghambat yang bersumber dari Dinas Sosial berupa kurangnya sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang menghambat pemerintah kota Semarang untuk mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak. Kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala terbesar dalam penanganan anak jalanan. Idealnya, ada tenaga sosial yang mendampingi anak jalanan tersebut selama sehari dua jam dan seminggu penuh.

Dinas Sosial kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan mengalami keterbatasan sumber daya manusia seperti yang dinyatakan oleh Yuli bahwa “Fakta dilapangan menunjukkan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia berbanding jauh dengan jumlah anak jalanan yang ditemukan”⁵⁷. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan penanganan di wilayah kota Semarang belum terjangkau seluruhnya, sehingga pelaksanaan kegiatan pencegahan eksploitasasi ekonomi terhadap anak jalanan belum maksimal. Seperti juga yang dinyatakan oleh Ibu Ika bahwa :

Sumber Daya Manusia yang terbatas untuk melaksanakan program tersebut, sehingga program razia yang dilakukan belum maksimal karena tidak sebanding dengan jumlah anak jalanan dan wilayah Kota Semarang yang luas⁵⁸.

Jadi solusi yang harus dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang adalah dengan menambah sumber daya manusia, karena mengingat luasnya Kota Semarang dan banyaknya anak jalanan yang ada di Kota Semarang. Sehingga dengan dilakukannya penambahan sumber daya manusia, diharapkan Dinas Sosial dapat melakukan pencegahan eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Semarang dengan merata dan maksimal.

Faktor eksternal yang menghambat Dinas Sosial untuk mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai berikut :

⁵⁷ Yuli, Manager Pelaksana Yayasan Setara, Wawancara Pribadi pada 10 Agustus 2020, pukul 11.00WIB.

⁵⁸ Ika, Direktur Pendidikan Yayasan Anantaka, Wawancara Pribadi pada 3 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.

a. Lingkungan.

Faktor lingkungan juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi anak. Lingkungan merupakan tempat seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan anak, karena proses pertumbuhan anak diawali dengan kemampuan meniru dari lingkungan di sekitarnya. Lingkungan keluarga merupakan tempat terdekat bagi anak, yaitu orangtua. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak lepas dari peran orangtuanya, maka orangtua memiliki peran yang sangat berpengaruh untuk proses pertumbuhan, dan perkembangan anak.

Jadi dengan adanya hal tersebut di atas peran orangtua sangat berpengaruh untuk memilih lingkungan yang terbaik bagi anaknya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh AN bahwa “Saya disini mengantar dan mengawasi anak yang turun kejalan, karena orang-orang yang ada dilingkungan itu berbahaya bagi anak saya. Selain itu saya mengandalkan anak untuk turun ke jalan agar orang-orang merasa kasihan dan memberikan uang yang lebih, sehingga bisa menutup kebutuhan rumah tangga saya”⁵⁹. Adanya pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa AN dengan sengaja menyuruh

⁵⁹ AN, Pelaku Eksploitasi Ekonomi, Wawancara Pribadi pada 1 September 2020, pukul 10.00 WIB.

anaknya mencari penghasilan di jalan. Anak yang sudah turun ke jalan dan dia merasa nyaman maka anak tersebut akan sulit untuk dirubah dari segi pandangnya maupun cara berbicaranya yang kasar, seperti yang dinyatakan oleh Yuli bahwa :

Anak yang sudah terlanjur turun di jalan akan sulit untuk mengubah persepsinya bahwa apa yang ia lakukan adalah tindakan yang tidak benar, hal itu terjadi karena anak sudah mulai nyaman dengan teman-temannya di jalan maupun dengan apa yang ia lakukan di jalan⁶⁰.

Adanya pernyataan tersebut maka anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dengan turun ke jalan, sulit untuk diarahkan karena sudah nyaman dengan lingkungannya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Semarang, seperti yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Jadi faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menghambat Pemerintah Kota Semarang untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak.

b. Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menghambat Pemerintah Kota

⁶⁰ Yuli, Manager Pelaksana Yayasan Setara, Wawancara Pribadi pada 10 Agustus 2020, pukul 11.00WIB.

Semarang untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Ika bahwa :

Penyebab tingginya angka anak-anak sebagai korban eksploitasi ekonomi adalah karena faktor ekonomi keluarga anak tersebut, ditambah dengan tidak adanya keahlian orangtua anak yang mengakibatkan orangtua tidak memiliki pekerjaan, sehingga orangtua hanya memanfaatkan hasil dari anak tersebut yang turun ke jalan⁶¹.

Adanya pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa banyaknya orangtua yang tidak mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mengharuskan anak untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara turun ke jalan. Alasan anak disuruh turun ke jalan adalah karena tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga semua orang dapat melakukan hal tersebut.

Adanya faktor tersebut di atas, solusi yang harus dilakukan Pemerintah Kota Semarang adalah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu pemenuhan hak-hak anak juga harus lebih diperhatikan agar anak tidak terjerumus ke jalanan. Apabila untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu dirasa masih belum dapat direalisasikan, maka bantuan yang diberikan kepada

⁶¹ Ika, Direktur Pendidikan Yayasan Anantaka, Wawancara Pribadi pada 11 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB.

masyarakat yang kurang mampu bisa lebih diperhatikan agar merata ke seluruh wilayah di Kota Semarang.

c. Kebiasaan Masyarakat yang Sulit Diubah.

Budaya memberikan uang kepada anak jalanan yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan. Berbicara mengenai larangan memberi uang di jalanan khususnya anak-anak jalanan, maka perlu diperhatikan apakah dengan memberi uang kepada anak jalanan bisa membantu kesejahteraan anak tersebut atau malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalan-jalan umum dan/atau traffic light”.

Berdasarkan peraturan tersebut maka arti dari setiap orang yang ingin memberi uang dan/atau barang harus sesuai pada tempatnya seperti Dinas Sosial, Yayasan Sosial, dan lembaga-lembaga lainnya yang merupakan tempat yang tepat untuk memberikan bantuan kepada anak jalanan khususnya yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, sehingga akan lebih mudah disalurkan dan tepat pada sasaran.